

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan tumpuan masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan mendasar selain kebutuhan pangan dan pendidikan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada kebutuhan, harapan serta nilai-nilai masyarakat/pasien sebagai titik tolak ukur untuk penyediaan pelayanan kesehatan dan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat/pasien sebagai pengguna jasa pelayanan tersebut. Kesehatan dan kualitas hidup yang baik merupakan hak dari semua warga negara dan pada hakekatnya pemerintah memiliki peran untuk mewujudkan hal tersebut dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai sehingga dapat menjamin terwujudnya pembangunan kesehatan di Indonesia dengan baik, bertanggungjawab, aman, berkualitas dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia sehingga hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dapat terlindungi (Nasution dkk., 2021).

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di Indonesia, yaitu melalui pembangunan unit pelayanan kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok dan langsung berada dalam pengawasan administratif maupun teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Nopiani dan Sasmito, 2019). Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Menteri Kesehatan RI, 2016). Penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan yang sehat dan punya derajat kesehatan optimal, baik secara individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat (Mentang dkk., 2018).

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas erat kaitannya dengan pelayanan obat-obatan serta bahan medis habis pakai, dimana pelaksanaannya melalui pelayanan kefarmasian yang merupakan tanggungjawab dari seorang apoteker dan dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Musdalipah dkk., 2017). Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Pada pelaksanaannya diperlukan peran apoteker untuk menjamin bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan kefarmasian yang berkualitas, aman, dan senantiasa berorientasi kepada kebutuhan pasien. Pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik (Menteri Kesehatan RI, 2016).

Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai

hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi klinik memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas, memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan dan efisiensi obat dan bahan medis habis pakai, meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang terkait dalam pelayanan kefarmasian, serta melaksanakan kebijakan obat di puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Adapun pelayanan farmasi klinik yang dilaksanakan di puskesmas, yaitu pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite* pasien (khusus puskesmas rawat inap), monitoring efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat (Menteri Kesehatan RI, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dikatakan bahwa apoteker memegang peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kerasionalan penggunaan obat di masyarakat (komunitas), maka perlu adanya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya agar dapat memperoleh pembelajaran, pengalaman kerja, dan memiliki kesempatan untuk dapat mempraktekan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara langsung. Kegiatan PKPA di Puskesmas Gundih Surabaya yang dilaksanakan sejak dari tanggal 6 November hingga hingga 1 Desember diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan kepada calon apoteker mengenai perannya di lembaga pemerintahan sehingga dengan demikian, diharapkan calon apoteker dapat mengabdikan diri sebagai apoteker yang profesional, mematuhi kode etik apoteker, dan selalu mempraktekan standar pelayanan kefarmasian sesuai perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Tujuan

- 1.2.1 Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
- 1.2.2 Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, perilaku profesional serta wawasan dan pengalaman nyata dalam melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- 1.2.3 Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.